



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 28 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ASMAT NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF JAGA BAGI PEGAWAI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BERJAGA DI LUAR JAM
DINAS DI WILAYAH KABUPATEN ASMAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI ASMAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di luar jam kerja maka perlu merubah Peraturan Bupati dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Asmat Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Jaga Bagi Pegawai Yang Bertugas Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Wilayah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang – Undang/2

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan/3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

M E M U T U S K A N :/4

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ASMAT NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF JAGA BAGI PEGAWAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) YANG BERJAGA DI LUAR JAM DINAS DI WILAYAH KABUPATEN ASMAT TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asmat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asmat
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Asmat
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
7. Insentif adalah tindakan menjadikan atau membuat suatu motivasi yang melebihi di luar dari hasil yang diharapkan dan membuat motivasi dari luar.
8. Insentif Jaga adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kabupaten Asmat yang berjaga di luar jam dinas berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja atau beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petugas.
9. Tenaga Medis adalah tenaga dokter yang memiliki Ijazah kedisiplinan ilmu kedokteran.
10. Dokter jaga adalah dokter yang berada dan berjaga di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selama shift jaga dan tidak termasuk pelayanan yang bersifat konsultasi.
11. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah dengan kedisiplinan Apoteker, Bidan, Perawat, Elektromedis, Radiografer/fisikawan medic, Analis Laboratorium, Perkam medis, Fisioterapi, Gizi yang berpendidikan, D-III, D-IV, S-I, dan Profesi.
12. Petugas Lainnya adalah petugas yang bukan tenaga medis/paramedic yang berjaga pada saat shift pagi seperti cleaning service dan operator generator.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau Masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan Tingkat pertama adalah Pelayanan tingkat dasar yang dilakukan puskesmas berupa preventif , promotif dan rehabilitatif.
15. Pelayanan Tingkat/5

15. Pelayanan Tingkat lanjutan adalah Pelayanan Spesialistik yang dilakukan di Rumah Sakit kelas D.
16. Insentif diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yakni tahun anggaran berjalan.
17. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.
18. Selama melakukan tugas jaga agar di buat daftar kehadiran dan jadwal jaga.

BAB II

BESARAN, PERHITUNGAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

Besaran Intensif jaga pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rawat Inap dapat diberikan dan digolongkan dalam beberapa kategori :

1. Insentif untuk Medis
2. Insentif untuk Paramedis
3. Insentif Petugas lainnya
4. Insentif untuk petugas jaga diberikan kepada petugas yang berjaga pada waktu jaga sore hari Pukul 14.00 s.d 22.00 dan petugas jaga malam yang bertugas mulai Pukul 22.00 s.d 08.00 dan Pukul 08.00 – 14.00 pada hari libur.dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan,
5. Jumlah petugas jaga disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan jenis pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Besaran Intensif yang diberikan adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Insentif Jaga Medis sebesar Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Per shift jaga.
2. Insentif Jaga Paramedis, dengan pendidikan minimal Diploma III sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) Per orang per shift jaga.
3. Insentif tenaga kesehatan lainnya dibayar sebesar Rp 40.000,-
4. Insentif jaga dibayarkan dengan mengisi daftar jaga per shift (Shift sore atau shift malam, dan sift pagi pada hari libur) dan petugas jaga dapat disesuaikan dengan ketersediaan tenaga.

Pasal 4

Insentif jaga dapat dibayarkan kepada petugas yang melaksanakan pelayanan di luar jam kerja dengan dibuktikan beberapa ketentuan berupa :

1. Surat Perintah Tugas Kolektif
2. Jadwal Jaga petugas yang dibuat oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
3. Absensi dan Rekapitulasi Absensi Petugas Jaga per shift jaga yang disahkan oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pasal 5

Insentif jaga tidak dibayarkan kepada petugas jaga pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang tidak melaksanakan tugas jaga dengan alasan apapun.

Pasal 6

1. Insentif jaga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD-OPD Dinas Kesehatan.
2. Insentif jaga dibayarkan setiap awal bulan berikutnya setelah menyampaikan laporan rekapitulasi dengan melampirkan daftar hadir sesuai yang tercantum pada pasal 4.

Pasal 7

Insentif jaga dibayarkan langsung rekapitulasi absen shift jaga ke rekening petugas yang bersangkutan sesuai dengan dan daftar absen shift jaga yang telah dibuat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 31 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 31 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
TTD
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos., M.Ec. Dev**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ISMAIL, SH

PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 1 001



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASMAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DISTRIK**



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 445/ /PKM/...../2022

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOLONGAN :
JABATAN : Kepala Puskesmas

Dengan ini Menugaskan Kepada :

Nama : Nama Sesuai Dalam Lampiran Jadwal Sift Jaga
UNTUK : Bertugas di Luar Jam Dinas (Shift) pada
Ruang di Puskesmas pada tanggal 1 s.d 31 dalam bulan berjalan.
Demikian Surat perintah tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL : 2022

MENGETAHUI
KEPALA PUSKESMAS

(.....)

NIP :

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 31 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASMAT
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DISTRIK



		JADWAL JAGA PETUGAS SHIFT SORE																															
NO	NAMA PETUGAS JAGA	BULAN																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

		JADWAL JAGA PETUGAS SHIFT MALAM																																
NO	NAMA PETUGAS JAGA	BULAN																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

		LAMPIRAN JADWAL SIFT JAGA PETUGAS PAGI HARI LIBUR																																
NO	NAMA PETUGAS JAGA	BULAN																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

Ditetapkan di Agats
 pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASMAT
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DISTRIK



		LAMPIRAN DAFTAR HADIR SIFT JAGA PETUGAS SORE																															
NO	NAMA PETUGAS JAGA	BULAN																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

		LAMPIRAN DAFTAR HADIR SIFT JAGA PETUGAS MALAM																															
NO	NAMA PETUGAS JAGA	BULAN																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

		LAMPIRAN DAFTAR HADIR SIFT JAGA PAGI HARI LIBUR																															
NO	NAMA PETUGAS JAGA	BULAN																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

DIKELUARKAN DI :

PADA TANGGAL : 2022

MENGETAHUI
 KEPALA PUSKESMAS

(.....)
 NIP :

Ditetapkan di Agats
 pada tanggal 31 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,
 TTD
 ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 31 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
TTD
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos., M.Ec. Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISMAIL, SH
PENATA TK.I**

NIP. 19781209 201104 1 001



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASMAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



DISTRİK

DAFTAR NOMOR REKENING PETUGAS JAGA

No	Nama Petugas	Jumlah Sift Jaga	Unit Cost	Jumlah Diterima	Nomor Rekening	Tanda Tangan	Keterangan

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL : 2022

MENGETAHUI
KEPALA PUSKESMAS

(.....)
NIP :

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 31 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 31 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
TTD
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos., M.Ec. Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ISMAIL, SH
PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 1 001**

